



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 11 TAHUN 2007

SERI D NOMOR 9

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 11 TAHUN 2007

### TENTANG

#### PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI WONOGIRI ,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Perda Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027 );
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4287);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 );

22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 );
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 38);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 54), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 62);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 40);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Nomor 3 );
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Nomor 4).

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

**DAN**

**BUPATI WONOGIRI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2006.**

**Pasal 1**

Realisasi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 656.393.843.280,00	
b. Belanja	<u>Rp. 604.211.107.280,00</u>	
Surplus / ( Defisit )		<b>Rp. 52.182.736.000,00</b>
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 35.835.382.780,00	
- Pengeluaran	<u>Rp. 88.018.118.780,00</u>	
Surplus / ( Defisit )		<b>( Rp. 52.182.736.000,00 )</b>

**Pasal 2**

- (1). Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.16.818.574.648,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |                                       |                               |
|----|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. | Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 639.575.268.632,00        |
| b. | Realisasi                             | <u>Rp. 656.393.843.280,00</u> |
|    | <b>Selisih Lebih / ( Kurang )</b>     | <b>Rp. 16.818.574.648,00</b>  |
- (2). Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah ( Rp. 67.450.950.598,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |    |                                    |                                  |
|----|------------------------------------|----------------------------------|
| a. | Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp. 671.662.057.878,00           |
| b. | Realisasi                          | <u>Rp. 604.211.107.280,00</u>    |
|    | <b>Selisih Lebih / ( Kurang )</b>  | <b>( Rp. 67.450.950.598,00 )</b> |
- (3). Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp 84.269.525.246,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |                                     |                              |
|----|-------------------------------------|------------------------------|
| a. | Surplus / Defisit setelah perubahan | ( Rp 32.086.789.246,00 )     |
| b. | Realisasi                           | <u>Rp 52.182.736.000,00</u>  |
|    | <b>Selisih lebih / ( Kurang )</b>   | <b>Rp. 84.269.525.246,00</b> |
- (4). Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah ( Rp. 84.269.525.246,00 ) dengan rincian sebagai berikut :
- |    |                                   |                                 |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|
| a. | Penerimaan                        |                                 |
|    | 1. Setelah perubahan              | Rp. 41.458.462.351,00           |
|    | 2. Realisasi                      | <u>Rp. 35.835.382.780,00</u>    |
|    | <b>Selisih lebih / ( Kurang )</b> | <b>( Rp. 5.623.079.571,00 )</b> |
| b. | Pengeluaran                       |                                 |
|    | 1. Setelah perubahan              | Rp. 9.371.673.105,00            |
|    | 2. Realisasi                      | <u>Rp. 88.018.118.780,00</u>    |
|    | <b>Selisih lebih / ( Kurang )</b> | <b>Rp. 78.646.445.675,00</b>    |

### Pasal 3

- (1). Berdasarkan Perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- |    |                     |                          |
|----|---------------------|--------------------------|
| a. | Jumlah Aktiva       | Rp. 2.188.325.844.418,73 |
| b. | Jumlah Utang        | Rp. 19.492.146.260,00    |
| c. | Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 2.168.833.698.158,73 |
- 2) Berdasarkan Perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 80.082.228.528,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |                            |                              |
|----|----------------------------|------------------------------|
| a. | Saldo Kas 1 Januari 2006   | Rp. 33.312.615.024,00        |
| b. | Jumlah penerimaan Kas      | <u>Rp 658.916.611.036,00</u> |
|    | Jumlah pengeluaran Kas     | Rp. 692.229.226.060,00       |
|    |                            | Rp 612.146.997.532,00        |
| d. | Saldo Kas 31 Desember 2006 | <b>Rp. 80.082.228.528,00</b> |

Saldo Kas sebesar Rp. 80.082.228.528,00, terdiri dari:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - Saldo Kas yang ada di Kas Bank sebesar | Rp. 79.746.054.472,00 |
| - Sisa UUDP di Pemegang Kas sebesar      | Rp. 336.174.056,00    |

### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD.
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD.
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas.
4. Lampiran IV : Neraca Daerah.
5. Lampiran V : Catatan Atas Laporan Keuangan

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada Tanggal 3 September 2007

**BUPATI WONOGIRI**

Cap ttd.

**BEGUG POERNOMOSIDI**

Diundangkan di Wonogiri  
Pada tanggal 3 September 2007

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

Cap ttd.

**S U P R A P T O**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2007  
NOMOR 11**